

# Status Premi Bank Syariah pada LPS

by Zulkarnain Sitompul

Permintaan yang diajukan kalangan perbankan syariah mengenai premi yang mereka bayar kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai peserta program penjaminan butuh kajian. Perbankan syariah menghimbau agar LPS mengembalikan premi yang mereka bayar apabila tidak terjadi klaim. Praktik seperti ini lazim dilakukan dalam bisnis asuransi, bahkan digunakan sebagai alat marketing. Peserta asuransi akan menerima kembali sebagian premi yang dibayarnya apabila dalam periode pertanggung jawaban tidak mengajukan klaim pertanggung jawaban. Apakah praktik seperti ini dapat diterapkan pada program LPS?

Pada dasarnya LPS bukanlah asuransi. Secara populer program penjaminan yang dilaksanakan LPS dikenal sebagai *deposit insurance*. Istilah *deposit insurance* pertama sekali dipergunakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1933 sewaktu mendirikan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Lembaga yang menjamin dana nasabah bank apabila bank dilikuidasi. Istilah *deposit insurance* masuk ke Indonesia melalui UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dengan terjemahan asuransi deposito. Terjemahan ini mengandung dua kekeliruan. *Pertama*, deposit tidak identik dengan deposito. Terjemahan yang tepat untuk deposit adalah simpanan. Deposito adalah salah satu bentuk simpanan selain giro dan tabungan. *Kedua*, *insurance* bukan asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. *Insurance* dalam kaitan ini lebih tepat diterjemahkan menjadi jaminan.

*Deposit insurance* atau jaminan simpanan adalah jaminan yang diberikan kepada nasabah penyimpan pada bank oleh penyelenggara penjaminan. Penyelenggara penjaminan di Indonesia adalah LPS. Tujuan pemberian jaminan tersebut bukan semata-mata menjamin individual nasabah. Penjaminan simpanan bertujuan menjaga keutuhan sistem perbankan secara keseluruhan. Kehadiran lembaga penjamin simpanan, bersama-sama dengan ketentuan kehati-hatian, pengawasan dan *lender of last resort* dipercaya dapat memperkuat sistem perbankan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila lembaga penjamin simpanan tersebut dipercaya oleh masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh besarnya cadangan dana yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Cadangan dana digunakan untuk membayar simpanan masyarakat sampai jumlah tertentu apabila bank dilikuidasi. Dengan adanya jaminan ini maka risiko bank di rush oleh nasabahnya menjadi rendah.. Dalam pengertian ini maka premi yang dibayar bank tidak mungkin dikembalikan karena harus dihimpun sebagai cadangan yang diperlukan apabila ada bank yang bangkrut.

Dalam kaitan ini terdapat dua cara dalam menetapkan premi yaitu sistem *flat rate* dan sistem *risk-based premium*. Saat ini sistem yang digunakan LPS adalah sistem *flat rate*. Sistem ini mengandung kelemahan karena dipercaya dapat menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan risiko dalam portofolio mereka. Pelaku pasar normalnya dihadapkan pada *risk-return trade-off*; keuntungan yang besar hanya dapat diperoleh dari risiko yang tinggi. Oleh sebab itu, banyak negara yang beralih dari sistem *flat-rate* ke sistem *risk based premium*. Pada tahun 1995 hanya dua negara yang menerapkan sistem ini, pada tahun 1999 sepertiga dari 72 negara beralih ke sistem *risk based premium*. Penetapan premi berdasarkan risiko ini didasarkan pada teori premi *variable* yang dipinjam dari teori tradisional *moral hazard* yang mengajarkan bahwa *moral hazard* dapat diatasi dengan menetapkan harga premi yang berbeda bagi masing-masing bank tergantung dari risiko yang dihadapi oleh bank tersebut.

Penilaian premi berdasarkan risiko yang dilakukan oleh FDIC, utamanya didasarkan kepada ukuran risiko secara *ex-post*. Bank yang melakukan kegiatan berisiko tinggi dikenakan premi lebih besar apabila kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Peralihan dari sistem *flat-rate* menjadi *risk-based* atau disebut juga *risk-adjusted premium* dilakukan oleh FDIC sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya *Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991*. Sistem ini mendasarkan perhitungan risiko pada: (1) kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh dana asuransi dengan mempertimbangkan risiko yang diakibatkan oleh kategori dan konsentrasi yang berbeda dari kekayaan (*asset*) dan kewajiban (*liabilities*) dan faktor lain berdasarkan kewenangan FDIC; (2) kemungkinan jumlah kerugian apabila terjadi; dan (3) kebutuhan dana bagi lembaga penjamin simpanan (*revenue needs of deposit insurance fund*). Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah risiko suku bunga, risiko kredit, risiko operasional, risiko penipuan atau kejahatan orang dalam (*insider abuse*). Penilaian tingkat kesehatan yang menggunakan sistem CAMEL dalam mengukur risiko yang dihadapi bank ditolak oleh FDIC. CAMEL digunakan oleh pengawas bank dalam menilai kualitas modal (*capital*), aset (*asset quality*), manajemen (*management*), pendapatan (*earnings*) dan likuiditas (*liquidity*). Menurut FDIC sistem ini terlalu mahal untuk diterapkan karena (1) dibutuhkan pemeriksaan tahunan; (2) terlalu bergantung pada subjektivitas penilai; dan (3) keterkaitan antara peringkat CAMEL dengan premi dapat menciptakan hubungan yang tidak baik antara pengawas dan bank yang dapat merusak kepercayaan terhadap peringkat tersebut.

Sistem pengawasan berdasarkan risiko (*risk-based supervision*) sebagai penyempurnaan sistem CAMEL yang mulai diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan bank, kiranya dapat membantu mekanisme penetapan premi asuransi simpanan. Sistem pengawasan ini dibentuk mengingat semakin beragamnya produk yang ditawarkan bank. Produk yang ditawarkan tersebut tidak siap ditangkap dalam faktor-faktor yang dinilai melalui sistem CAMEL. Berdasar *risk-base supervision* risiko yang dinilai diperluas yang meliputi faktor modal (*capital*), kualitas aset (*asset qualities*), risiko pasar (*market risk*), pendapatan (*earnings*), kewajiban (*liabilities*), bisnis (*business*), pengendalian intern (*control*), organisasi (*organization*) dan manajemen (*management*). Namun demikian, sistem premi berdasarkan risiko hanya dapat diimplementasikan apabila sistem pengawasan dan laporan yang disusun bank telah dapat dipercaya. Sebelum hal tersebut dapat dicapai sebaiknya sistem *flat-rate* yang diterapkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dalam menetapkan premi yang disebabkan karena masih lemahnya sistem penilaian risiko yang dilakukan.

Sistem *flat rate* ini dapat diubah menjadi berdasarkan risiko setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 15 UU LPS).

Kembali ke pertanyaan awal, apabila LPS telah menggunakan *risk base premium*, maka permintaan perbankan syariah dapat dipenuhi dalam artian bank syariah yang sehat membayar premi lebih rendah dibandingkan bank syariah yang tidak sehat. Di Amerika Serikat bank sehat tidak diwajibkan membayar premi kepada FDIC karena jumlah dana yang dihimpun FDIC dianggap sudah cukup untuk menjamin simpanan masyarakat pada industri perbankan. Praktik seperti ini tidak dimungkinkan di Indonesia karena tidak dibolehkan oleh UU LPS meski dana yang dihimpun LPS sudah cukup.

ooOoo